



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Keperluan Mendesak;
- b. bahwa sesuai hasil Telaahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Wali Kota Nomor 900/1122/300.02, Tanggal 31 Mei 2023, Perihal Pergeseran Belanja Tidak Terduga Kepada Kegiatan Untuk Keperluan Mendesak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun...

- Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 12...

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.033.553.123.000,- (empat triliun tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.877.143.771,- (dua triliun lima ratus miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.110.055.128.749,- (satu triliun seratus sepuluh miliar lima puluh lima juta seratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.206.324.116.522,- (satu triliun dua ratus enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.087.898.500,- (seratus delapan puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 14

(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.110.055.128.749,- (satu triliun seratus sepuluh miliar lima puluh lima juta seratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;;

g. ...

g. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp598.352.380.221,- (lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp305.698.510.250,- (tiga ratus lima miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.165.902.153,- (seratus enam puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.680.218.000,- (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.683.199.125,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.294.417.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.180.502.000,- (sepuluh miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.206.324.116.522,- (satu triliun dua ratus enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS, dan;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp382.730.870.846,- (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

(3)...

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp556.101.571.806,- (lima ratus lima puluh enam miliar seratus satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.675.387.170,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.586.165.700,- (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.536.214.000,- (empat puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp114.793.410.000,- (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp76.900.497.000,- (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.522.902.795.455,- (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.497.395.000,- (empat puluh Sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.113.972.352,- (seratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp437.595.820.843,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus...

ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp894.677.682.260,- (delapan ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.517.925.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp129.113.972.352,- (seratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Alat Peraga;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga, dan;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.812.023.189,- (dua belas miliar delapan ratus dua belas juta dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.491.176.100,- (dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh satu seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.166.225.150,- (satu miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- (5)...

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp502.440.000,- (lima ratus dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.568.828.530,- (dua puluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.275.572.000,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.599.146.223,- (enam belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.567.665.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.699.260.800,- (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.550.795.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.529.295.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.290.585.000,- (dua miliar dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp102.200.000,- seratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp10.930.432.360,- (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp373.622.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp4.419.001.000,- (empat miliar empat ratus sembilan belas juta satu ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp437.595.820.843,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen, dan;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp407.399.713.070,- (empat ratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.146.107.773,- (tiga puluh miliar seratus empat puluh enam juta seratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp894.677.682.260,-(delapan ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi, dan;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp442.831.102.761,- (empat ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp388.636.234.271,- (tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.487.787.228,- (lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

(5)...

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.722.558.000,- (empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 22

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e direncanakan sebesar Rp3.517.925.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan/ Olahraga;
- c. Belanja Modal Hewan, dan;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.098.445.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.800.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.680.000,- (delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 24

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp9.773.183.774,- (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 25

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp655.000.000.000,- (enam ratus lima puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 26...

Pasal 26

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp655.000.000.000,- (enam ratus lima puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 27

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 direncanakan sebesar Rp655.000.000.000,- (enam ratus lima puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer, dan
 - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah).

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 28

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp655.000.000.000,-) (enam ratus lima puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp655.000.000.000,- (enam ratus lima puluh lima miliar rupiah).

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 29

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Samarinda ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. ...

2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juni 2023
WALI KOTASAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 5 Juni 2023

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 424

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19680119 198803 1 002

KOTA SAMARINDA

**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25,000,000,000	9,773,183,774	(15,226,816,226.00)	61%
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25,000,000,000	9,773,183,774	(15,226,816,226.00)	61%
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	25,000,000,000	9,773,183,774	(15,226,816,226.00)	61%
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	25,000,000,000	9,773,183,774	(15,226,816,226.00)	61%
	Jumlah Belanja	3,978,553,123,000	4,033,553,123,000	55,000,000,000.00	1%
	Total Surplus/(Defisit)	(600,000,000,000.00)	(655,000,000,000.00)	(55,000,000,000.00)	-9%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	600,000,000,000	655,000,000,000	55,000,000,000	9%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	600,000,000,000	655,000,000,000	55,000,000,000	9%
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	50,000,000,000	50,000,000,000	0	0%
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD- Pajak Daerah	50,000,000,000	50,000,000,000	0	0%
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD- Pajak Penerangan Jalan	50,000,000,000	50,000,000,000	0	0%
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	550,000,000,000	550,000,000,000	0	0%
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	550,000,000,000	550,000,000,000	0	0%
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral bumi	50,000,000,000	50,000,000,000	0	0%
6.1.01.02.01.0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landront	500,000,000,000	500,000,000,000	0	0%
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0	55,000,000,000	55,000,000,000	100%
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0	55,000,000,000	55,000,000,000	100%
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	0	55,000,000,000	55,000,000,000	100%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	600,000,000,000	655,000,000,000	55,000,000,000	9%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0%
	Pembiayaan Netto	600,000,000,000	655,000,000,000	55,000,000,000	9%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0	0	0	0%

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juni 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

WALI KOTA SAMARINDA,


ttd

ttd

ALI FITRI NOOR
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 424

ANDI HARUN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002